



Peserta Pilkada Diminta Patuhi Aturan APK

YOGYA (MERAPI) - Memasuki masa kampanye, Pemerintah Kota Yogyakarta mengimbau peserta Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) untuk mengikuti aturan Peraturan Wali (perwal) Kota Yogyakarta terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK). Termasuk komitmen untuk menjaga situasi kondusif selama masa kampanye dapat dilaksanakan untuk mewujudkan Pilkada damai.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto mengatakan, sosialisasi terkait peraturan wali kota APK yang telah direvisi sudah dilakukan KPU Kota Yogyakarta kepada partai politik maupun tim sukses peserta Pilkada Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 65 tahun 2024 tentang perubahan atas Perwal Kota Yogyakarta nomor 75 tahun 2023 tentang alat peraga kampanye dan bahan kampanye pemilu dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

"Ya intinya kita minta timses untuk mempedomani perwal APK yang sudah ditetapkan untuk kenyamanan bersama," kata Nindyo, Rabu (25/9).

Mengacu Perwal nomor 65 tahun 2024, penataan APK dan bahan kampanye diarahkan untuk mendukung predikat Kota Yogyakarta sebagai kota yang berhati nyaman. Selain itu untuk mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kebersihan di Kota Yogyakarta pada saat pelaksanaan kampanye pemilihan wali kota dan wakil



Deklarasi pilkada damai 2024 yang diselenggarakan Kesbangpol Kota Yogyakarta.

wali kota.

Perwal itu salah satunya mengatur larangan APK dipasang pada lokasi tertentu antara lain ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung (dari simpang empat Pasar Sentul sampai ke simpang tiga Jalan Gajah Mada), Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Ahmad Dahlan.

Termasuk bangunan Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto

dan Taman Adipura serta semua ruang manfaat jalan di depannya. Di samping itu Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan Kraton Ngayogyakarta, Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman, termasuk semua ruang manfaat jalan di depannya.

Selain itu rumah sakit, puskesmas, sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi; tempat ibadah agama dan penghayat kepercayaan, taman makam pahlawan, gedung milik pemerintah/pemerintah daerah, termasuk ruang manfaat jalan di depannya. Larangan APK dipasang di jembatan, jalan layang, terminal bus, halte/shelter bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean, TKP Senopati, TKP

Sriwedani, Limaran, TKP Abu Bakar Ali, Malioboro I, dan Malioboro II. Termasuk di badan jalan, divider jalan dan median jalan, di tiang bendera milik pemerintah/pemerintah daerah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan.

"Ini (komitmen pilkada damai) juga sudah berulang kali kami sampaikan ke timses. Termasuk kemarin juga kita undang dalam deklarasi pilkada damai," paparnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif di masa kampanye pilkada. Salah satunya dengan tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu negatif maupun perbedaan dalam Pilkada. Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta juga sudah mengimbau hal tersebut dalam setiap pertemuan dengan masyarakat.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menyampaikan kewenangan Satpol PP dalam pilkada adalah melaksanakan penertiban APK dengan menindaklanjuti rekomendasi atau kajian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Satpol PP Kota Yogyakarta menyiapkan regu personel untuk penertiban APK Pilkada Kota Yogyakarta.

"Tidak ada penambahan regu. Kita akan lakukan seperti operasi rutin dan akan kita optimalkan jelang masa tenang. Pengerakan menyesuaikan hasil koordinasi dari Bawaslu," tandas Octo. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005